

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018 PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

KAMIS, 25 OKTOBER 2018



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018 PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Pasal 87 ayat (4) huruf d] dan [Pasal 87 ayat (4) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018

1. Hendrik

PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018

- 1. Ach. Fatah Yasin
- 2. Panca Setiadi
- 3. Nawawi
- 4. Nurlaila
- 5. Djoko Budiono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 25 Oktober 2018, Pukul 09.06 – 09.58 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Anwar Usman (Ketua)
 I Dewa Gede Palguna (Anggota)
 Wahiduddin Adams (Anggota)

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Yunita Rhamadani Pihak yang Hadir:

Panitera Pengganti

A. Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:

- 1. Hendrik
- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018:
 - 1. Nurmadjito
 - 2. Mahendra
- C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018:
 - 1. Muhammad Sholeh
 - 2. Moh. Noval Ibrohim Salim

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.06 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Pagi ini Sidang Pendahuluan untuk dua perkara terkait dengan pengujian undang-undang, yaitu Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dan Nomor 88/PUU-XVI/2018.

Silakan, Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018, untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan, nama saya Hendrik dari ASN Bintan, Kepulauan Riau, Pak. Kebetulan saya baru datang sendiri, kuasa hukum belum datang, Pak, Pak Nurmadjito dengan Pak Mahendra.

Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Waalaikumsalam wr. wb. Tapi dia akan hadir?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Akan hadir, Pak.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Lagi di jalan, ya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, begitu.

Baik. Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MOH. NOVAL IBROHIM SALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Perkenankan dari Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 yang hadir saya sendiri Moh. Noval Ibrohim Salim selaku Kuasa Pemohon dan di samping sebelah kiri saya, Muhammad Sholeh juga selaku Kuasa Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Untuk Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018, apakah akan menyampaikan sendiri pokok-pokok Permohonannya atau menunggu kuasa hukumnya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Supaya tidak memperpanjang waktu, saya rasa saya bisa menyampaikan, Pak.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi ini ... ya, jangan baca secara keseluruhan. Poin-poinnya saja, pokok-pokok Permohonannya, ya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya, Pak.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Itu disampaikan ... ya, sebenarnya bisa disampaikan secara lisan juga, tanpa melihat ... apa ... surat Permohonannya karena yang mengalami sendiri, apa yang diinginkan itu adalah Pemohon. Silakan kalau begitu!

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Di sini, kita ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan pasal (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak usah dibacakan itu!

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Enggak usah, Pak?

19. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat saja, ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Oh, ya, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Legal standing saja.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Yang legal standing. Mengajukan Permohonan uji materi disebabkan adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b, huruf d Undang-Undang ASN telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Karena sekalipun Pemohon telah selesai menjalani hukuman 12 bulan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan putusan pengadilan dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 141/PID.B/2011/PNTPI (bukti P-7) dan telah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang pada tanggal 7 Maret 2012 (bukti P-8), tetapi Pemohon masih akan mengalami kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN.

Bahwa Pemohon diberhentikan dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 26/I/2010, tanggal 15 Januari 2010. Bahwa Pemohon diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Putusan Bupati Bintan Nomor 130/III/2011, tanggal 4 Maret 2011.

Pemohon diaktifkan kembali sebagai PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 328/VI/2012, tanggal 17 April 2012. Pemohon diturunkan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 329/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012.

Bahwa Pemohon telah menjalani hukuman penjara dan telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang, sehingga Pemohon kembali menjadi warga negara dengan segenap hak asasi dan ... yang melekat pada dirinya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sejalan dengan semangat yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan).

Bahwa dalam huruf c dari bagian menimbang Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan, "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Saya rasa dari saya itu dulu, Yang Mulia. Mu ... mungkin lebih lengkapnya Kuasa Hukum yang lebih (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, sekaligus saja. Ya, coba sekarang ... apa ... alasan Permohonannya, halaman 11, ayo, silakan! Halaman 11!

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya. Alasan Permohonan. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN tidak memenuhi asasasas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12/2011.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12/2011 mengatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan:

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembangaan atau pejabatan pembentuk yang tepat.

- c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Ked ... kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan, dan.
- g. Keterbukaan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 12/2011 juga mengatur keharusan materi muatan peraturan perundang-undangan harus men ... mencerminkan asas, yaitu:

- a. Pengayoman.
- b. Kemanusiaan.
- c. Kebangsaan.
- d. Kekeluargaan.
- e. Kenusantaraan.
- f. Binek ... Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Keadilan.
- h. Kesamaan duk ... kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau.
- j. Keseimbangan, keserasaian, dan keselarasan.

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan undang-undang ... dan huruf b Undang-Undang ASN secara nyata melanggar hak ... melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 berikut ini, yaitu setidaknya asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan, serta asas keadilan, asas kesamaan kedudukan da ... dalam hukum dan pemerintahan, dan asas ketertiban, dan kepastian hukum karena alasan berikut ini:

- 1. Pasal 87 ayat (2) menyatakan, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
 - 1.1 Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN bertentangan dengan asas kejelasan rumusan karena penerapan ketentuan pasal dila ... diletakkan pada pilihan tindakan dari pejabat pelaksana undang-undang atau pejabat pembina kepegawaian garu ... (PPK), seperti gubernur atau bupati dan walikota, atau diskresi untuk melaksanakan, atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), sehingga berpotensi untuk tidak ada kejelasan dalam penerapan ketentuan a quo. Dimana tidak dapat ... tidak terdapat penjelasan yang jelas dalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang ASN disebabkan hanya dikatakan cukup jelas.
- 2. Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN membuat kata *dapat* "dalam frasa *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan*," dimana kata *dapat* dalam frasa a quo

mengandung arti dalam tata bahasa hukum 'menunjukkan suatu pilihan yang bermakna fakultatif' dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan subjektivitas pelaksanaan hukum dalam menentukan pilihannya yang tidak memiliki ukuran untuk memilah terhadap kasus mana yang akan diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (2), sehingga menimbulkan sikap ske ... spekulatif dari pejabat pembina kepegawaian, seperti gubernur, bupati, atau walikota.

3. Bahwa ketidakjelasan rumusan materi muatan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN setidaknya dapat dilihat dari rumusan delik yang hendak dituju dalam ketentuan karena pencantuman peng ... pengaturan "melakukan tindak pidana dengan hukuman penjaran paling singkat dua tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana" bersifat luas cakupan delik pidana yang hendak dituju dari ketentuan quo, sehingga misalnya, apakah perbuatan meling menghilangkan nyawa orang lain secara kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas fai ... Pasal 359 KUHP dapat dimasukkan kategori tindak pidana yang berujung pada pemberhentian seorang ASN yang telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap dan telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan.

Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN menyatakan, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang ASN menyatakan ... cukup jelas.

Yang 21. Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN memuat klasifikasi kejahatan tindak pidana berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Sehingga, menjadi cakup ... cakupan tindak pidana yang hendak dituju menjadi sangat luas yang berakibat munculnya ketidakpastian hukum dan karena ... dan karenanya melanggar asas kejelasan rumusan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Misalnya, apakah pelaku tindak pidana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas sesuai Pasal 359 KUHP juga dimasukkan ketegor ... kategori tindak pidana (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Itu lewat saja, jangan diulang lagi!

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya, Pak.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman berikutnya!

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Yang kedua. Bahwa rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang ASN memuat klasifikasi tindak pidana yang sangat luas dan karenanya menjadi tidak jelas, yaitu melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Karena tidak dijelaskan klasifikasi tindak pidana mana yang dimaksud pembuatan pembuat undang-undang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu lewat saja! Sudah sama dengan depan tadi.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung di halaman 15! "Berdasarkan uraian tersebut di atas," ya.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman 15!

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN bertentangan dengan:

- Asas dapat dilaksanakan. Karena ketentuan pasal a quo tidak memberikan batasan jenis tindak pidana yang diatur dalam ketentuan a quo serta belum ada peraturan pemerintah yang jelas sebagai peraturan pelaksana pasal a quo. Sehingga menimbulkan sikap spekulatif dan subjektif dari pejabat pembina kepegawaian untuk menindaklanjuti ketentuan pasal a quo.
- 2. Asas kejelasan rumusan. Karena ketentuan pasal a quo mencakup rumusan tindak pidana yang amat luas dan tidak jelas sasaran tindak pidana yang diatur.
- Asas keadilan. Karena ketidakjelasan rumusan dan ketentuan pasal a quo telah menimbulkan ketidakadilan bagi ASN yang sekalipun telah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan masih akan menghadapi pemberhentian sebagai ASN.
- 4. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Karena rumusan ketentuan pasal a quo tidak memberikan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan kepada Pemohon sebagai mantan warga binaan yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan karena Pemohon tidak mendapat perlakuan yang sama dengan mantan warga binaan lainnya yang telah menjalani hukuman penjara dan telah dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan dengan tidak perlu lagi menghadapi hukuman tambahan sebagaimana akan dialami oleh Pemohon yang menghadapi ancamana pemberhentian sebagai ASN.
- 5. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Karena rumusan ketentuan pasal a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai mantan warga binaan yang telah ... yang walaupun telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan, tetapi Pemohon masih menghadapi ancaman pemberhentian sebagai ASN.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung ke Petitum, ya! Halaman 17. Yang lain dianggap telah dibacakan. Halaman 17, Petitum!

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Ya. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, dan bukti-bukti terlampir dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Poin 1. Bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparit ... Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedua. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: HENDRIK

Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Waalaikumsalam wr. wb.

Ya, lanjut ke Pemohon 88/PUU-XVI/2018. Ya, sama poin-poinnya saja, ini Pak Sholeh, sudah lebih paham.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Nggih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Legal standing, yaitu Bapak Ahmad Fatah Yasin, beliau adalah Pegawai Negeri Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, Bapak Panca Setiadi, Pegawai Negeri Kabupaten Bangkalan juga. Pemohon III, Bapak Nawawi, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangkalan. Yang keempat, Ibu Nurlaila, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangkalan. Yang kelima adalah Bapak Djoko Budiono, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangkalan. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Para Pemohon.

Nah, Para Pemohon ini adalah pegawai negeri yang sudah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi antara 1 tahun, maksimal 1 tahun 6 bulan, Yang Mulia. Para Pemohon khawatir dengan munculnya SKB 3 Menteri, yaitu dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Kepegawaian Nasional Nomor Surat 182/6597/SC, Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada dalam hubungan jabatan.

Untuk itu, Pemohon punya hak konstitusional pengujian terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Karena menurut pemberitaan di media ada sekitar 2.674 Pegawai Negeri ... Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan yang termasuk di dalamnya adalah Para Pemohon.

Para Pemohon memandang bahwa pasal ... Pasal 87 ayat (4) huruf b ini mengandung ketidakpastian hukum dan menghalangi Pemohon untuk aktif, memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Huruf b menyatakan, "Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum."

Menurut Pemohon, di dalam kalimat huruf b ini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah terkait dengan pidana kejahatan jabatan. Mendagri selalu menyatakan bahwa pidana kejahatan jabatan dimaknai 'pegawai negeri yang pernah melakukan tindak pidana korupsi'. Tetapi bagi Pemohon, pasal ini adalah pasal karet yang bisa menjangkau kemana-mana, misalnya Pemohon memberikan contoh ada seorang

kepala dinas ASN yang melakukan tindak pidana ca ... pencabulan kepada sekretarisnya atau bawahannya dan akhirnya dilaporkan kepada polisi, maka dia bisa kena tindak pidana pencabulan yang ada kaitannya dengan jabatan, maka ASN ini akan bisa ber ... atau pasal ini akan berdampak kepada ASN, meskipun dia tidak melakukan korupsi.

Yang kedua, pasal ini bisa saja akan masuk kepada ASN yang melakukan tindak pidana penipuan karena berkaitan dengan jabatannya. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pegawai negeri menjanjikan sesuatu untuk bisa menjadi pegawai negeri, ternyata calon yang ditipu ini percaya karena jabatannya, maka karena gagal, sehingga bisa dilaporkan tindak pidana penipuan yang ada kaitannya dengan jabatan, maka pegawai negeri meskipun tidak melakukan korupsi, nanti juga akan bisa terkena dampak pemberlakuan huruf b ini.

Yang selanjutnya, Yang Mulia adalah pasal ini tidak mengatur parameter. Kalau ayat (2) ... Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf d itu mengatur parameter hukuman minimal 2 tahun. Sementara khusus huruf b sama sekali tidak mencantumkan. Jadi siapa pun ASN atau pegawai negeri yang pernah dipidana, baik itu satu hari, satu bulan, satu tahun, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat ketika dianggap menggunakan atau memanfaatkan jabatan yang ada pada dirinya. Sehingga menurut Pemohon, pasal ini mengandung ketidakpastian hukum. Kalau Pasal 2, Pasal 4 itu minimal 2 tahun, jelas. Sementara Pemohon dipidana, putusannya sudah inkracht, tidak sampai 2 tahun karena huruf b ini tidak mencantumkan klausul minimal, maka Pemohon merasa dia terkena atas pemberlakuan pasal ini. Sehingga menurut Pemohon, selain pasal karet, pasal ini tidak mengandung parameter yang jelas di dalam memberhentikan bagi seorang ASN.

Yang ketiga, Yang Mulia. Kami menganalogikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak pencabutan di ... hak pencabutan tertentu sesuai dengan Pasal 10 KUHP, di mana ada di dalam putusan MK, orang yang pernah dipidana boleh mencalonkan lagi menjadi anggota legislatif meskipun dia dipidana tindak pidana korupsi dengan argumentasi bahwa orang ini sudah pernah dipidana, sudah pernah menjalani, sudah masuk lembaga pemasyarakatan, maka haknya sama dengan orang lain, kan gitu.

Tetapi setelah kita baca, ada Pasal 35, ada Pasal 36 KUHP yang dimana ayat (1) Pasal 35 itu memaknai mengatakan, "Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu." Jadi, Pasal 10 pencabutan hak tertentu itu juga dimaknai hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Yang ayat (6) menyatakan, "Hak menjalankan pekerjaan tertentu." Sehingga, Pemohon memberi ... mempunyai makna bahwa antara Pasal 35 dilanjutkan dengan Pasal 36 itu yang menyatakan bahwa hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang diterangkan dalam hak tertentu dan hak memasuki angkatan bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam buku

kedua dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan, atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya. Frasa ini hampir sama dengan yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu terkait tindak pidana kejahatan jabatan maupun tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan. Sehingga, kami meyakini ketika orang sudah melakukan, bukan penebusan, sudah menjalani pemidanaan, maka undang-undang tidak berhak menghalangi ASN untuk tetap aktif di dalam pemerintahan. Kecuali, ada putusan di dalam ... dari pengadilan yang mencabut hak-hak itu sesuai dengan Pasal 10 KUHP dilanjutkan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 36.

Nah, Pemohon juga di sini melampirkan kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 sampai Nomor 17 PUU Tahun 2003 halaman 35 yang pada intinya menyatakan, "Di samping itu, dalam persoalan pembatasan hak pilih, baik aktif maupun pasif dalam pemilihan umum, lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan atau impossibility, misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif."

Pemohon juga melampirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/2015 Halaman 69 yang pada intinya menyatakan bahwa secara filosofis dan sosiologis, sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya. Sehingga Pemohon berpendapat, Yang Mulia, ketika Pemohon sudah menjalani, tetap tidak diberikan kesempatan untuk aktif di dalam pemerintahan, itu maknanya Pemohon telah dihukum 2 kali atas kesalahannya. Yang pertama, dipidana hukuman penjara. Yang kedua, hukuman tidak boleh aktif di dalam pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal pertimbangan di atas, Yang Mulia, Pemohon di dalam Petitumnya:

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sebelum kami tutup, Yang Mulia, kami tambahkan, "Andai kata Mahkamah mengabulkan Permohonan kami, menghapus huruf b ini, bagi kami tidak ada kekosongan hukum, sebab pegawai negeri atau ASN yang melakukan tindak pidana masih bisa kena pemberhentian berkaitan dengan pelanggaran ayat (2)-nya maupun berkaitan dengan pelanggaran ayat (4) huruf d." Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018 sudah ada? Ya, Kuasa Hukumnya, silakan ke depan! Lain kali jangan terlambat, ya. Surat panggilannya pukul 09.00 WIB. Silakan! Ya, silakan, silakan! Bukan advokat, ya? Oh, baik. Ya, lain kali, ya, tolong diperhatikan.

Untuk Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018 ini apa masih aktif bekerja sebagai PNS? Ya? Tidak lagi, ya? Enggak, ini Pemohon, Pemohonnya, bukan Kuasanya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018:

Masih aktif.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Tadi kalau Kuasanya memang pegawai negeri, ya, sudah pensiun, begitu ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018:

Sudah.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, untuk Pemohon Nomor 88/PUU-XVI/2018 masih aktif, ya Pemohonnya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Masih aktif, Yang Mulia, tetapi yang satu sudah diberhentikan, tetapi ... diberhentikan dengan hormat. Cuma kalau sekarang ini sudah ada surat edaran yang ditujukan kepada Bupati Bangkalan, orang ini akan kena pemberhentian tidak hormat mengikuti pasal ini, sehingga nanti dampaknya dia kehilangan hak pensiun, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Kena surat dari surat edaran Menpan dan SKB menteri itu, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, masalahnya sebenarnya SKB 3 menteri itu, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Tapi SKB itu mengacu kepada Pasal 87 ayat (4) huruf b ini, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ada masukan atau catatan dari Majelis, ya, terkait dengan Permohonan, baik untuk Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018 maupun Pemohon Nomor 88/PUU-XVI/2018. Silakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini untuk kedua Pemohon, ya. Kaitannya dengan uraian mengenai kedudukan hukum atau legal standing. Dalam penguraian mengenai kedudukan hukum itu, sistematikanya atau kerangka berpikirnya itu begini, kan menurut Pasal 51 itu syaratnya di situ adalah Anda harus menganggap ada kerugian hak konstitusional. Nah, siapa yang menganggap itu? Dia bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat hukum adat, bisa badan hukum, bisa lembaga negara.

Oleh karena itu, maka ketentuan undang-undang yang Anda mohonkan pengujian itulah yang harus Anda jelaskan di dalam bagian legal standing mengapa dalam kedudukan Anda, misalnya dalam hal ini perorangan warga negara Indonesia, ada hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya itu? Peristiwa konkretnya tentu saja boleh dipaparkan, tetapi narasinya itu harus berisikan uraian sebagaimana yang dimaksud dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Pertama, apa hak konstitusional Anda yang secara spesifik dilanggar dulu atau menurut anggapan Anda dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu? Apa haknya itu? Berikutnya tentu saja, mengapa Anda menganggap begitu? Kedudukan itu. Nah, untuk bisa menjawab mengapanya, kita harus tahu rumusannya, jadi cantumkan rumusannya, rumusan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu dalam penguraian legal standing.

Nah, berikutnya baru kemudian dijelaskan, apakah kerugian itu memang ada hubungan sebab-akibat oleh berlakunya itu atau karena sebab lain? Misalnya, di sini sebab SKB umpamanya, normanya biasabiasa saja, tapi karena ada SKB, norma itu jadi bermasalah, begitu. Apa causal verband-nya di situ? Harus tampak.

Nah, yang terakhir, baru kemudian anggapan Anda bahwa kalau untuk mengetes logika Anda itu, baru kemudian ada syarat yang terakhir itu. Bahwa kalau Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Itu yang harus tegas diuraikan atau jelas diuraikan di dalam uraian mengenai legal standing atau kedudukan hukum. Sebab kalau itu tidak jelas, kami tidak akan memeriksa pokok permohonan, begitu ya, sebab itu pintu masuknya.

Saya sering secara, ya, memang karena diwajibkan oleh undangundang, kami harus mengulang-ulang persoalan ini. Misalnya, hak konstitusional yang dimiliki oleh badan hukum pasti ada bedanya dengan hak konstitusional orang-perorangan. Hak badan hukum tentu tidak memiliki hak konstitusional menganut keyakinan dan kepercayaan umpamanya, tapi perorangan mempunyai hak itu. Nah, itulah pentingnya menjelaskan mengapa kerugian konstitusional itu Anda anggap ada oleh berlakunya suatu norma? Bukan sekadar memaparkan Anda warga negara Indonesia dan karena itu dijamin hak konstitusional. Itu setiap orang memiliki itu. Tapi apa kaitannya dengan norma yang diuji? Itu yang harus dijelaskan. Itu dulu.

Nah, kalau sudah substansi Permohonan tentu kami tidak bisa lagi ... apa namanya ... tidak bisa lagi mencampuri terlalu jauh karena itu tergantung kepada kemampuan Anda di dalam menarasikan atau berargumentasi, mengapa itu dianggap bertentangan atau tidak? Itu untuk kedua Pemohon.

Sekarang saya ke Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018. Di sini ada dalil yang Anda menyebutkan ada hak konstitusional berdasarkan Pasal 1 angka 3 ... Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bunyi

Pasal 1 ayat (3) itu, "Negara Indonesia adalah negara hukum," ada Anda berbicara soal hak di situ? Hak apa yang ada di sana? Atau kalau Anda mengatakan di situ ada hak, uraikan dulu, berdasarkan negara hukum ada hak begini-begini, maka dengan adanya norma ini ada kerugian, gitu. Jadi bukan sekadar mencantumkan itu karena di situ tidak ada membicarakan hak. Yang ada membicara hak dari Bab Hak Asasi Manusia dan seterusnya, dan yang dimaksud dengan hak konstitusional menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam penjelasan itu, Pasal 51 itu adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu yang harus dijelaskan sehingga tidak semua pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjelaskan tentang hak, tidak, ada sistem pemerintahan di situ, ada bentuk negara, ada bentuk pemerintahan, ada hubungan antarlembaga negara. Itu tidak semuanya berbicara soal hak.

Jadi, bukan sembarang mengutip ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu atas dasar itu, lalu mendalilkan ada legal standing, bukan begitu cara berpikirnya, tapi Anda harus menarasikan itu, mengapa ada kerugian hak di sana? Itu.

Kemudian juga ada hal-hal yang di dalam argumentasi juga misalnya dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D, itu kan ada dua unsur di sana, Pasal 28D itu. Unsur jaminan atas kepastian hukum, pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan apa ... keadilan. Jadi kalau Anda menerangkan Pasal 28D supaya tidak menjadi obscuur, tidak menjadi kabur, bagian mananya dari Pasal 28D itu yang Anda anggap sebagai ... apakah bagian ketidakpastian hukumnya atau bagian persoalan keadilannya? Itu mesti dirumuskan di dalam argumentasi, mesti dinarasikan di dalam uraian. Itu catatan-catatan yang hendak saya berikan.

Pasal 281, misalnya dikatakan ada pertentangan dengan Pasal 281, lalu disebut di situ ada diskriminasi. Pertanyaan pertama ketika kita mendalilkan sesuatu tentu adalah apa diskriminasi itu? Kan begitu, perbedaan diskriminasi? Kalau misalnya apakah setiap perusahaan mempersyaratkan dia mencari tukang ketik, kemudian ada orang yang melamar tidak bisa mengetik, kemudian tidak diterima, apakah itu diskriminasi? Tidak, tidak setiap perbedaan perlakuan adalah diskriminasi dan untuk mencari itu harus ada referensi yang ditunjuk, dalam hal ini tentu kalau di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 rumusannya umum, maka ada dalam hukum positif yang menyebutkan itu, ada ketentuan hukum insternasional yang telah diakui sebagai norma yang berlaku universal yang mengatur tentang diskriminasi. Itu yang mesti ditegaskan. Bandingkan kemudian dengan bunyi pasal yang Anda uji itu, apakah memang setelah diuji dengan pengertian diskriminasi itu memang dia terpenuhi atau tidak? Kan begitu logika berpikirnya.

Ini perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan untuk Pemohon 87/PUU-XVI/2018. Tidak setiap perbedaan itu ... misalnya kalau semua

itu akhirnya kalau argumentasi demikian tidak dirumuskan secara tajam, maka kesimpulan publik ketika membaca Permohonan, ini bisa jadi kalau begitu tidak ada bedanya orang yang mantan terpidana dengan orang baik-baik menduduki jabatan, boleh saja semuanya, kalau tidak ada narasi yang seperti itu, kan begitu jadinya argumentasinya. Karena dia sudah menjalani pidana penjara, karena dia sudah menjalani hukumannya, dia sudah menebus dosanya, dia sudah dikembalikan sebagai orang yang baru lahir kembali, tidak ada yang beda dengan yang lain. Pertanyaannya kemudian, apakah secara filsafat ... secara hakikat hukum penyamaan serta-merta seperti itu menjadi dibenarkan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bagian itu penting untuk Anda sampaikan di dalam uraian di dalam Permohonan itu, ya kan.

Ini catatan-catatan saya dan bagian yang terakhir itu berlaku untuk keduanya. Nah, ini masih untuk Permohonan Nomor 87/PUU-XVI/2018. Coba di halaman 15, ya, di bagian Angka 4 itu. Ini, ya, bagian angka 4. "Asas kesamaan kedudukan dan dalam hukum dan pemerintahan karena rumusan a quo tidak memberikan kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan," itu yang saya sampaikan tadi, "Kepada Pemohon sebagai mantan warga binaan yang telah menjalankan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan dengan alasan," ini ya, "Karena Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan mantan warga binaan lainnya," siapa yang dimaksud di sini? Kalau warga negara binaan lain, bukan ASN, ya, jelas berbeda dong. Enggak mungkin dia mau dikasih jabatan apa dia kembali? Orang dia memang bukan ASN. Ini ada logika yang patah di dalam argumentasi ini. Ini mohon nanti diperbaiki.

Itu ... dan kemudian di dalam Petitumnya. Ya, sudah benar, tinggal dicoret saja kata *bahwa*-nya itu. Kan Anda mengabulkan ... jangan ... nanti yang dikabulkan oleh Mahkamah *bahwa*-nya itu nanti. Menyatakan pasal ini, pasal ini gitu kan, *bahwa*-nya dihilangkan. Kalau *bahwa* itu biasanya adalah untuk membangun argumentasi atau memberikan penjelasan. Kalau ini kan sudah memohon kepada Mahkamah. Jadi, tegas saja, "Memohon kepada Mahkamah, 1, untuk mengambulkan ini, 2, menyatakan begini." Gitu saja. Baru terakhir diakui oleh, "Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya." Gitu.

Nah, tambahan lain saya untuk Permohonan Nomor 88/PUU-XVI/2018 adalah itu, Pak Sholeh, itu Anda sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Itu omongan lisan yang Anda tambahkan terakhir, itu dimasukkan di dalam Perbaikan. Ya, yang lisan yang terakhir tadi itu yang Anda tambahkan sebelum itu karena belum ada di dalam naskah itu kan? Anda tambahkan baru secara lisan.

Nah ini juga, saya mau catatan sedikit di halaman 6, Pak Sholeh, ini Angka 20 itu, ya? Itu termasuk dari yang tadi saya per ... sampaikan

itu? Anda mengatakan itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (3) itu apa penjelasannya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Oke.

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ya, diuraikan, ya, dengan logika yang seperti tadi. Norma ... undang-undang yang Anda uji mengatakan begini, Pasal 28D mengatakan begini, dengan demikian, maka secara kausalitas hak Anda yang dijamin oleh pasal ini menjadi dirugikan oleh berlakunya, nah yang kayak begitu.

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Oke, siap, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia, cukup.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada dari Yang Mulia Pak Wahiduddin.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya untuk Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 dulu, ya. Nanti juga berlaku untuk Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018 dan di 87/PUU-XVI/2018 ini. Ini Kuasanya, Pak Nurmadjito, Pak Mahendra ini dulu pembuat Undang-Undang ASN ini, ya. Dan sekarang masih di Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Korpri ya, Pak Nurmadjito?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertama, ini dalilnya memang kasus konkret, ya, yang diderita oleh Prinsipal, Pak Hendrik, ya, nah sekali lagi diingatkan di Permohonan ini menyinggung Para Pemohon, padahal Pemohonnya satu, Pak ya, Nanti diperbaiki.

Nah ini, intinya bagaimana boleh saja kasus konkret ini jadi jalan masuknya, ya, jangan lalu kasus konkretnya yang di ... apa ... uraikan, lalu itu yang berpanjang-panjang diceritakan tapi bagaimana membuat dalil untuk mengabstraksi kasus konkret itu ya karena ini kan putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Ini erga omnes, berlaku untuk semua, tidak hanya kasus konkret yang dihadapi ... apa ... Pemohon, ya. Jadi, ini diingatkan. Saya kira tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Palguna ya.

Nah yang kedua, banyak di dalam uraian di Permohonan ini menyinggung terkait ... apa ... rujukannya asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, Pak Nurmadjito?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang ada yang sedikit terkait dengan ... sama dengan norma yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi selalu dirujuk ini. Nah, sehingga konotasi bahwa yang dilakukan pengujian ini bukan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jadi menguji Undang-Undang ASN dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Karena yang diuraikan tentang asas dapat dilaksanakan, asas kejelasan rumusan, dan lain sebagainya. Ini lebih banyak berguna kalau untuk harmonisasi atau nanti diusulkan bahwa kalau ada perubahan atau penggantian, ini harmonisasi. Tapi, inti daripada pengujian undangundang di Mahkamah ini adalah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu ya, nah itu boleh saja, tapi kok pengujian terhadap pasalpasal yang merupakan dasar pengujian ... apa ... hanya dimuat bahwa batu ujinya atau dasar pengujian ini tak ... lalu kemudian yang diuraikan adalah diuji terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini agar hal-hal seperti itu diinikan nanti, ya.

Kemudian, Perkara Nomor 88/PUU-XVI/2018. Ini, Pak Sholeh ya, tadi sudah diwanti-wanti bahkan masa kan kalau pun dikabulkan ini tidak ada kekosongan hukum ya karena biasanya ada penasihatan kalau nanti ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai keuatan mengikat, lalu aturan ini akan menjadi

rechtsvacuum, begitu ya, sudah disebutkan tadi. Sekali lagi bahwa yang disampaikan dan diuraikan ini memang kasus konkret dan nampak kekhawatiran setelah ada SKB yang dibuat oleh Mendagri, Menpan, dan Menteri yang lainnya itu nanti akan menjadi bertentangan dengan yang ada di undang-undang. Nah, ini sekali lagi itu dapat bisa disinggung, tapi tidak lalu karena SKB itu kan, ya? Itu hanya nanti di uraiannya saja, ya. Saya kira itu saja dari saya tambahannya, terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi itu beberapa catatan atau masukan dari Majelis, ya, sudah cukup jelas itu, ya. Cuma untuk Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018, bukti P-8 ya ... eh, P-7 dan P-8, ya. P-7, Putusan Tanjung Karang itu belum ada itu ya, nanti dilampirkan. Sama P-8, SKB Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN ya, dilengkapi. Kemudian untuk Pemohon Nomor 88/PUU-XVI/2018, ada kuasa hukum yang belum menandatangani Surat Kuasa, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Betul, Yang Mulia. Tidak kita tambahi hari ini karena ada tambahan Pemohon sehingga untuk nanti ada perubahan Surat Kuasa jadi satu, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, itulah beberapa catatan yang harus diperhatikan. Ya terserah Para Pemohon, apakah akan mau menerima seluruhnya, sebagian, atau tidak sama sekali, terserah.

Ya, ya, jadi nanti yang kekurangan bukti, silakan hubungi Kepaniteraan saja, ya. Untuk itu Pemohon diberi waktu selama 14 hari untuk memperbaiki permohonannya, yaitu paling lambat hari Rabu, 7 November 2018, pukul 10.00 WIB, ya. Kemudian untuk acara selanjutnya, ya, nanti apa ... atau sidang gitu, ya, sidang selanjutnya

akan ditentukan oleh Kepaniteraan, nanti dipanggil lagi. Sudah jelas? Pemohon Nomor 87/PUU-XVI/2018 sudah jelas, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Maaf, Majelis Hakim Yang Mulia. Apakah kami boleh menambahkan sedikit?

71. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti dalam Perbaikan saja, ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Oh, ya.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti di Perbaikan nanti, sama 88/PUU-XVI/2018 juga, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87/PUU-XVI/2018: NURMADJITO

Ya.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Salim sudah ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MOH. NOVAL IBROHIM SALIM

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Atas saran dan masukan dari Yang Mulia, kita akan laksanakan.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MOH. NOVAL IBROHIM SALIM

Terus yang kedua, Yang Mulia. Karena ini kan infonya akhir Desember, Para Pemohon atau ... kan harus dipecat. Jadi mohon ... infonya kan akhir Desember, jadi mohon kepada Yang Mulia untuk selanjutnya untuk agenda sidang mohon dipercepat karena kan Putusan MK juga tidak berlaku surut, terima kasih.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik nanti, ya, mohon ya bisa saja nanti lihat hukum acaranya nanti kan sudah tahu, ya. Ya, kalau Permohonan ya boleh saja, ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018: MOH. NOVAL IBROHIM SALIM

Siap, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sudah cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.58 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2018 Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk NIP. 195701220198303 1 001